



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 19 September 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 19 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 19 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal, Kisaran	Sistem Informasi	254	C
2	01	Universitas Prima Indonesia, Medan	Teknik Informatika	260	C
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah, Sekayu	Manajemen	255	C
4	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa Lampung, Lampung	Manajemen	228	C
5	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda, Sukaraja	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	273	C
6	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda, Sukaraja	Pendidikan Fisika	259	C
7	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Kimia	338	B
8	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknik Mesin	339	B
9	03	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	280	C
10	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Mesin	376	A
11	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Sipil	367	A
12	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Teknik Elektro	342	B
13	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Subang, Subang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	233	C
14	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri, Bandung	Teknik Informatika	257	C
15	04	Universitas Wiralodra, Indramayu	Teknik Sipil	278	C
16	05	Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Yogyakarta	Teknik Elektro	329	B
17	05	Universitas Janabadra, Yogyakarta	Akuntansi	313	B
18	06	Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga	Pendidikan Bahasa Inggris	338	B
19	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Patria Magelang, Magelang	Teknik Informatika	222	C
20	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Hukum	361	A
21	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Politik	370	A
22	06	Universitas Muria Kudus, Kudus	Manajemen	334	B
23	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang Gresik, Gresik	Pendidikan Agama Islam	277	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 19 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 19 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	07	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kadiri, Kediri	Sistem Informasi	216	C
25	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Inggris	313	B
26	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Matematika	329	B
27	07	Universitas Merdeka Madiun, Madiun	Teknik Mesin	262	C
28	07	Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik	Akuntansi	323	B
29	07	Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya	Pendidikan Seni Rupa	335	B
30	07	Universitas Widya Gama, Surabaya	Teknologi Hasil Pertanian	310	B
31	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau	Pendidikan Matematika	264	C
32	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Pendidikan Bahasa Inggris	283	C
33	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Buntok, Buntok	Pendidikan Agama Islam	244	C
34	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Agroteknologi	258	C
35	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Pendidikan Bahasa Inggris	281	C
36	13	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Abulyatama, Banda Aceh	Sistem Informasi	271	C
37	13	Universitas Abulyatama, Banda Aceh	Pendidikan Fisika	262	C
38	13	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Teknologi Industri Pertanian	217	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI




MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 017589



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 19 - September - 2015 sampai dengan 19 - September - 2020.

Jakarta, 19 - September - 2015



Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

